

KOMDIGI

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PERIZINAN [E-TELEKOMUNIKASI.KOMDIGI.GO.ID](https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id)

[Jasa Telekomunikasi](#)

[Jaringan Telekomunikasi](#)

[Penomoran Telekomunikasi](#)

[Telekomunikasi Khusus](#)

[Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi](#)

[Bagi Pelaku Usaha](#)

[Tahun 2025](#)



DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	3
1.1	Dasar Hukum	3
2	GAMBARAN APLIKASI	3
2.1	Persyaratan Perangkat Keras dan Lunak	3
3	CARA MENGAKSES APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI	4
3.1	Bagaimana Cara Mengakses Aplikasi	4
4	CARA PENGGUNAAN APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI	4
4.1.1	Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Jasa Telekomunikasi)	4
A.	Panduan Registrasi Untuk Pelaku Usaha	4
B.	Panduan Submit Kelengkapan Data Intansi	5
C.	Panduan Submit Kelengkapan Data Penanggung Jawab	5
D.	Panduan Mengajukan Permohonan Perizinan Baru	6
4.1.2	Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Jaringan Telekomunikasi)	9
A.	Panduan Registrasi Untuk Pelaku Usaha	9
B.	Panduan Submit Kelengkapan Data Intansi	10
C.	Panduan Submit Kelengkapan Data Penanggung Jawab	10
D.	Panduan Mengajukan Permohonan Perizinan Baru	11
E.	Panduan Melakukan Perbaikan Pada Permohonan Perizinan	14
4.1.3	Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Telekomunikasi Khusus Badan Hukum)	15
A.	Panduan Registrasi Untuk Badan Hukum	15
B.	Panduan Submit Kelengkapan Data Intansi	16
C.	Panduan Submit Kelengkapan Data Penanggung Jawab	16
D.	Panduan Mengajukan Permohonan Perizinan Baru	17
E.	Panduan Melakukan Perbaikan Pada Permohonan Perizinan	19
4.1.4	Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Penomoran Telekomunikasi)	20
4.1.5	Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Uji Laik Operasi)	28



1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

- Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- Peraturan Menteri yang mengatur teknis penyelenggaraan telekomunikasi
- PM Kominfo 13/2019 + PM Kominfo 1/2021 (Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi)
- PM Kominfo 12/2018 (Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus)
- PM Kominfo 1/2010 (Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi)
- PM Kominfo 5/2021 (Penyelenggaraan Telekomunikasi)
- Peraturan Direktur Jenderal 1/2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Perizinan Telekomunikasi melalui Online Single Submission (OSS) RBA

- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PM Kominfo No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Sektor Pos, Tel, Penyiaran, PSE.

1.2 Gambaran Umum Aplikasi

Pelaku usaha dapat melakukan permohonan perizinan telekomunikasi pada aplikasi e-telekomunikasi.

Cara Mengakses Aplikasi E-telekomunikasi merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana pelaku usaha atau admin mengakses E-telekomunikasi.

Cara Penggunaan Aplikasi E-telekomunikasi merupakan bagian yang menyediakan deskripsi yang mendetail dari penggunaan aplikasi E-telekomunikasi.

2 GAMBARAN APLIKASI

2.1 Persyaratan Perangkat Keras dan Lunak

Memerlukan sebuah PC atau Laptop untuk mengakses dan menggunakan fitur pada aplikasi E-Telekomunikasi, Anda membutuhkan koneksi internet pada PC atau Laptop.

3 CARA MENGAKSES APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI

3.1 Bagaimana Cara Mengakses Aplikasi

Aplikasi dapat di akses melalui link: <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/login>

4 CARA PENGGUNAAN APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI

4.1.1 Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Jasa Telekomunikasi)


Pelaku usaha harus registrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan perizinan.

A. Panduan Registrasi Untuk Pelaku Usaha


Dokumen yang perlu untuk dipersiapkan :

Data Instansi: File NIB versi OSS RBA, NPWP Badan Hukum/Perusahaan, Akta Terakhir Perusahaan / Dasar Hukum Pembentukan Instansi Pemerintah.

Data Penanggung Jawab: Surat Tugas Penunjukan PIC dari perusahaan, KTP/Paspor Penanggung Jawab / PIC perizinan, Kartu Pegawai/Surat Keterangan Bekerja di perusahaan.



Langkah pertama adalah masuk ke halaman website: <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/login> Lalu klik registrasi, untuk mendaftarkan akun pada aplikasi e- telekomunikasi.




Langkah kedua adalah Pilih jenis pelaku usaha : Penyelenggara Telekomunikasi – Badan Hukum Isi form pendaftaran secara lengkap lalu klik **Daftar**

Langkah ketiga adalah kembali ke halaman Login, kemudian pelaku usaha login menggunakan email dan password sesuai yang didaftarkan pada langkah kedua.



Setelah berhasil login, pelaku usaha akan masuk ke halaman *dashboard* untuk melengkapi data instansi dan penanggung jawab.

B. Panduan Melengkapi Data Intansi



Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Instansi.




Isi form kelengkapan data instansi.


- Penulisan nama instansi langsung dituliskan nama instansi, tanpa penulisan "PT".
- Pastikan dokumen yang diupload sinkron dengan nomor dokumen yang diinputkan (apabila input nomor Akta maka yang diupload adalah dokumen akta perusahaan).



Apabila sudah lengkap klik **Kirim Pendaftaran**




C. Panduan Melengkapi Data Penanggung Jawab



Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Penanggung Jawab.



Isi form kelengkapan data penanggung jawab lalu klik **Kirim Pendaftaran**.




Setelah pelaku usaha melengkapi kelengkapan data instansi dan penanggung jawab, Tim Perizinan Komdigi akan melakukan verifikasi data. Pelaku usaha akan mendapatkan Notifikasi terkait persetujuan atau penolakan akun melalui email yang telah terdaftar pada saat registrasi akun.

D. Panduan Mengajukan Permohonan Perizinan Baru

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan baru setelah akun pelaku usaha diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Tim Perizinan Komdigi. Berikut adalah langkah – langkah untuk mengajukan permohonan perizinan baru.




Pada sisi kanan *dashboard* klik menu **Tambah Data Permohonan**.



Pilih jenis perizinan jasa telekomunikasi, KBLI, dan jenis layanan. Lalu klik **Buat Izin Baru**.



Pada halaman sisi kanan dashboard klik menu  kemudian pilih **permohonan persyaratan**.



Isi secara lengkap form permohonan persyaratan.

Klik **Permohonan Persyaratan** untuk mengirimkan permohonan perizinan.

Setelah pelaku usaha melakukan submit dokumen persyaratan, pelaku usaha akan menerima notifikasi progress pemrosesan status permohonan dari Tim Perizinan Komdigi melalui email. Notifikasi tersebut diantaranya adalah berupa informasi petugas evaluator, status dokumen dan lain – lain.

Template Konfigurasi Teknis dan Surat Pernyataan



Sebagai referensi beberapa dokumen sudah disediakan template dari Komdigi, template dapat diunduh dibawah menu upload dokumen.


Panduan Mengisi Daftar Perangkat

Berdasarkan sertifikasi, perangkat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Perangkat yang perlu sertifikasi dari Komdigi

Contoh: Wireless Router, Access Point, Switch, Router, dll.

Centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”.



Isikan nomor sertifikat pada kolom “No Sertifikat Perangkat” dan Upload sertifikat pada kolom “Lampiran Sertifikasi Perangkat”.

Tombol “Verifikasi Sertifikat”


Tidak perlu di Klik.

Lengkapi data perangkat.

2. Perangkat tidak perlu sertifikasi dari Komdigi

Contoh: Perangkat Server, PC, Laptop, dll.

Hilangkan centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”




Isikan data perangkat secara lengkap.

Pelaku usaha dapat menambah dan mengurangi daftar perangkat dengan klik pada tombol “Tambah Data Alat/Perangkat” dan “Hapus Data Tambahan”.


E. Panduan Melakukan Perbaikan Pada Permohonan Perizinan

Apabila ada perbaikan dokumen persyaratan dari Tim Perizinan Komdigi maka pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi perbaikan melalui email. Pelaku usaha selanjutnya melakukan perbaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi e-telekomunikasi.


Catatan perbaikan dokumen persyaratan akan tampil dibawah menu upload dokumen yang perlu diperbaiki. Berikut adalah tahapan untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan:



Untuk melakukan perbaikan perizinan Jasa Telekomunikasi, Klik halaman perizinan berusaha, lalu Klik menu **perbaikan persyaratan**



Klik menu  pada sisi kanan dashboard, kemudian klik Perbaikan Persyaratan




Perbaiki persyaratan sesuai dengan catatan hasil evaluasi dari evaluator, lalu klik button Kirim Perbaikan.


4.1.2 Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Jaringan Telekomunikasi)

Berikut adalah cara-cara penggunaan aplikasi e-telekomunikasi untuk pelaku usaha perizinan jaringan telekomunikasi.


A. Panduan Registrasi Untuk Pelaku Usaha




Langkah pertama adalah dengan memasukan alamat situs web: <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/login> Lalu klik registrasi untuk mendaftarkan akun pada aplikasi e- telekomunikasi.



Langkah kedua adalah memilih jenis pelaku usaha (Penyelenggara Telekomunikasi – Badan Hukum) dan mengisi form pendaftaran lalu klik **Daftar**




Langkah ketiga adalah setelah kembali ke halaman Login, kemudian pelaku usaha login menggunakan email dan password sesuai yang didaftarkan pada langkah kedua.



Setelah berhasil login pelaku usaha akan masuk ke halaman *dashboard*. Pada tahapan ini pengajuan permohonan perizinan belum dapat dilakukan sebelum *submit* kelengkapan data instansi dan penanggung jawab.

B. Panduan Submit Kelengkapan Data Instansi




Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Instansi.

Isi form kelengkapan data instansi.


- Penulisan nama instansi langsung dituliskan nama instansi, tanpa penulisan "PT".
- Pastikan dokumen yang diupload sinkron dengan nomor dokumen yang diinputkan (apabila input nomor Akta maka yang diupload adalah dokumen akta perusahaan).



Apabila sudah lengkap klik **Kirim Pendaftaran**



C. Panduan Submit Kelengkapan Data Penanggung Jawab



Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Penanggung Jawab.

Isi form kelengkapan data penanggung jawab lalu klik button **Kirim Pendaftaran**.





Setelah submit kelengkapan data instansi dan penanggung jawab dilakukan, petugas Komdigi akan melakukan verifikasi data. Persetujuan atau penolakan akun akan di infokan melalui email yang didaftarkan pada proses registrasi awal.

D. Panduan Mengajukan Permohonan Perizinan Baru


Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan baru setelah akun pelaku usaha diverifikasi dan mendapat persetujuan dari petugas Komdigi. Berikut adalah Langkah – Langkah untuk mengajukan permohonan perizinan baru.



Pada sidebar kanan website klik tambah data permohonan.




Pilih jenis perizinan jasa telekomunikasi, KBLI, dan jenis layanan. Lalu klik button Buat Izin Baru.



Pada halaman sisi kanan dashboard klik icon



kemudian pilih **pemenuhan persyaratan**.



Isi secara lengkap form pemenuhan persyaratan.

Klik Permohonan Persyaratan untuk mengirimkan permohonan perizinan.

Setelah pelaku usaha melakukan submit dokumen persyaratan, pelaku usaha akan menerima notifikasi progress pemrosesan dokumen dari Komdigi melalui email. Notifikasi tersebut diantaranya adalah detail petugas evaluator Komdigi, status dokumen, informasi perbaikan persyaratan, dll.

Template Konfigurasi Teknis dan Surat Pernyataan




Sebagai referensi beberapa dokumen sudah disediakan template dari Komdigi, template dapat diunduh dibawah menu upload dokumen.

Panduan Mengisi Daftar Perangkat


Berdasarkan sertifikasi, perangkat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Perangkat yang perlu sertifikasi dari Komdigi

Contoh: switch, router, OLT, ONT, ODU, IDU, Antena, Modem, LNB, BUC dll.
Centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”.



Isikan nomor sertifikat pada kolom “No Sertifikat Perangkat” dan Upload sertifikat pada kolom “Lampiran Sertifikat Perangkat”.




Button “Verifikasi Sertifikat” Tidak perlu di Klik.
Lengkapi data perangkat.

2. Perangkat tidak perlu sertifikasi dari Komdigi

Contoh: Perangkat Server, PC, Laptop, dll.

Hilangkan centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”



Isikan data perangkat secara lengkap.

Pelaku usaha dapat menambah dan mengurangi daftar perangkat dengan klik pada *button* “Tambah Data Alat/Perangkat” dan “Hapus Data Tambahan”.

PERSYARATAN IZIN (KBLI 61100, 61200, DAN 61300)

1. Rencana Usaha memuat:
 - a. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang diajukan
 - b. Konfigurasi sistem/jaringan
 - c. Diagram dan rute peta jaringan
 - d. Roll out plan / komitmen 5 tahun
 - e. Komitmen Kinerja Layanan 5 tahun
 - f. Data teknis alat/perangkat
 - g. Bukti kepemilikan perangkat
 - h. PKS dengan penyelenggara lain
 - i. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan pra-jual dan purna jual
 - j. SOP: monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna, dan pelayanan pengguna/pelanggan
2. Pernyataan:
 - a. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan
 - b. Menyampaikan data yang valid dan benar
3. Tidak memiliki kewajiban PNBPN terhutang
4. Memiliki konfirmasi status wajib pajak
5. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara
6. Memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi
7. Memperoleh Izin Penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio.
8. Memperoleh hak labuh dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan satelit asing
9. Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Laik Operasi
10. Memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi
*(nomor 9 dan 10 bagian tahapan ULO)

CONTOH TABEL ROLL OUT PLAN 5 TAHUN

Contoh pengisian tabel komitmen Jartup FO Terrestrial

Roll Out Plan Yang Merupakan Komitmen untuk 5 (Lima) Tahun

Periode	Jumlah Node	Lokasi Node (Kab/Kota)	Cakupan Wilayah Layanan (Kab/Kota)	Jumlah Kabel Fiber Optik (core)	Kapasitas Bandwidth (Gbps)	Panjang Rute Kabel Fiber Optik (km)
1	3	KABUPATEN SUKAGUMI KABUPATEN CIANJUR	KABUPATEN SUKAGUMI KABUPATEN CIANJUR	10	16	30
2	2	KABUPATEN NGAWI	KABUPATEN NGAWI	12	10	12
3	2	KABUPATEN MUKAHILIR	KABUPATEN MUKAHILIR	12	10	16
4	2	KOTA SURABAYA	KOTA SURABAYA	12	10	20
5	2	KOTA PAREPARE	KOTA PAREPARE	12	10	25

Komitmen tersebut merupakan komitmen tahunan (bukan kumulatif)
 Pengisian merujuk pada ketentuan minimal komitmen dalam Permen Kominfo 7/2018 (lampiran)

Untuk jenis jaringan backbone antar kota, pengisiannya seperti contoh pada komitmen periode 1

Sedangkan jenis innercity, pengisiannya seperti contoh periode 2 dst sampai 5.

Contoh pengisian tabel komitmen Jartaplok Packet Switched FO

Periode	Cakupan Layanan (Kab/Kota)	Port FTtx (jumlah port perangkat yang disediakan)	Kapasitas Bandwidth FTtx (Gbps)	Kapasitas Jumlah Pelanggan FTtx
1	KABUPATEN BANYUMAS	8	(8 x 1 Gbps)	256
2	KABUPATEN BANYUMAS	8	(8 x 1 Gbps)	256
3	KOTA SALATIGA	8	(8 x 1 Gbps)	256
4	KABUPATEN JEMBER	8	(8 x 1 Gbps)	256
5	KOTA KULON	8	(8 x 1 Gbps)	256


Komitmen tersebut merupakan komitmen tahunan (bukan kumulatif)

Pengisian merujuk pada ketentuan minimal komitmen dalam Permen Kominfo 7/2018 (lampiran)


Pembangunan di wilayah yang sama dimungkinkan sepanjang jaringan yang berbeda dan bukan jaringan yang sama dikomitmenkan berulang


E. Panduan Melakukan Perbaikan Pada Permohonan Perizinan

Pelaku usaha akan memperoleh notifikasi melalui email apabila hasil pemeriksaan sudah keluar dari evaluator Komdigi, apabila ada perbaikan dokumen persyaratan maka pelaku usaha dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi e-telekomunikasi. Catatan perbaikan persyaratan akan muncul dibawah masing – masing menu upload dokumen. Berikut adalah tahapan untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan:



Untuk melakukan perbaikan perizinan Jasa Telekomunikasi, Klik halaman perizinan berusaha, lalu Klik menu **perbaikan persyaratan**



Klik menu  pada sisi kanan dashboard, kemudian klik Perbaikan Persyaratan

Perbaiki persyaratan sesuai dengan koreksi dari evaluator, lalu klik button Kirim Perbaikan.


4.1.3 Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Telekomunikasi Khusus Badan Hukum)

Berikut adalah cara-cara penggunaan aplikasi e-telekomunikasi untuk perizinan telekomunikasi khusus badan hukum.


A. Panduan Registrasi Untuk Badan Hukum




Langkah pertama adalah dengan memasukan alamat situs web: <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/login> Lalu klik registrasi untuk mendaftarkan akun pada aplikasi e- telekomunikasi.



Langkah kedua adalah memilih jenis pelaku usaha (Telekomunikasi Khusus – Badan Hukum) dan mengisi form pendaftaran lalu klik **Daftar**




Langkah ketiga adalah setelah kembali ke halaman Login, kemudian pelaku usaha login menggunakan email dan password sesuai yang didaftarkan pada langkah kedua.



Setelah berhasil login pelaku usaha akan masuk ke halaman *dashboard*. Pada tahapan ini pengajuan permohonan perizinan belum dapat dilakukan sebelum *submit* kelengkapan data instansi dan penanggung jawab.

B. Panduan Submit Kelengkapan Data Instansi




Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Instansi.


Isi form kelengkapan data instansi.

- Penulisan nama instansi langsung dituliskan nama instansi, tanpa penulisan "PT".
- Pastikan dokumen yang diupload sinkron dengan nomor dokumen yang diinputkan (apabila input nomor Akta maka yang diupload adalah dokumen akta perusahaan).

Apabila sudah lengkap klik **Kirim Pendaftaran**




C. Panduan Submit Kelengkapan Data Penanggung Jawab



Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Penanggung Jawab.

Isi form kelengkapan data penanggung jawab lalu klik button **Kirim Pendaftaran**.




Setelah submit kelengkapan data instansi dan penanggung jawab dilakukan, petugas Komdigi akan melakukan verifikasi data. Persetujuan atau penolakan akun akan di infokan melalui email yang didaftarkan pada proses registrasi awal.

D. Panduan Mengajukan Permohonan Perizinan Baru

Badan usaha dapat mengajukan permohonan baru setelah akun badan usaha diverifikasi dan mendapat persetujuan dari petugas Komdigi. Berikut adalah Langkah – Langkah untuk mengajukan permohonan perizinan baru.




Pada sidebar kanan website klik tambah data permohonan.




Memilih:

- Perizinan: Telekomunikasi Khusus,
- KBLI: 61922,
- Jenis layanan: Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan untuk Badan Hukum.

Lalu klik button buat izin baru.



Pada halaman sisi kanan dashboard klik icon menu kemudian pilih pemenuhan persyaratan.




Isi secara lengkap form pemenuhan persyaratan.

Klik Permohonan Persyaratan untuk mengirimkan permohonan perizinan.

Setelah badan usaga melakukan submit dokumen persyaratan, badan usaha akan menerima notifikasi progress pemrosesan dokumen dari Komdigi melalui email. Notifikasi tersebut diantaranya adalah detail petugas evaluator Komdigi, status dokumen, informasi perbaikan persyaratan, dan lain-lain.

Template Konfigurasi Teknis dan Surat Pernyataan



Sebagai referensi beberapa dokumen sudah disediakan template dari Komdigi, template dapat diunduh dibawah menu upload dokumen.


Panduan Mengisi Daftar Perangkat

Berdasarkan sertifikasi, perangkat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Perangkat yang perlu sertifikasi dari Komdigi

Contoh: HT, Base Station, Mobile Unit, repeater dan lain-lain.

Centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”.




Isikan nomor sertifikat pada kolom “No Sertifikat Perangkat” dan Upload sertifikat pada kolom “Lampiran Sertifikasi Perangkat”.

Button “Verifikasi Sertifikat” Tidak perlu di Klik.
Lengkapi data perangkat.

2. Perangkat tidak perlu sertifikasi dari Komdigi

Contoh: Perangkat Server, PC, Laptop, dan lain-lain.

Hilangkan centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”



Isikan data perangkat secara lengkap.


Pelaku usaha hanya cukup mengisi 1 Data Alat/Perangkat dari setiap jenis perangkat yang digunakan, Misalnya jika Pelaku Usaha pada konfigurasi hanya menggunakan 2 Jenis Perangkat HT sebanyak 10 buah dan Repeater sebanyak




KONDIGI

2 buah, maka Data Alat/Perangkat cukup diinput 2 Data.Alat/Perangkat yaitu HT dan Repeater. Pada bagian daftar serial numer diupload Serial Number dari keseluruhan 10 HT dan 2 Repeater tersebut. Pelaku usaha dapat menambah dan mengurangi daftar perangkat dengan klik pada button “Tambah Data Alat/Perangkat” dan “Hapus Data Tambahan”.


E. Panduan Melakukan Perbaikan Pada Permohonan Perizinan



Untuk melakukan perbaikan perizinan telekomunikasi khusus, Klik halaman perizinan berusaha, lalu **Klik halaman perbaikan persyaratan**



Pada halaman side kiri dashboard klik untuk perbaikan persyaratan



Pada halaman perbaikan persyaratan, perbaiki persyaratan sesuai dengan koreksi dari evaluator, lalu klik button kirim perbaikan.




4.1.4 Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Penomoran Telekomunikasi)

Permohonan Penomoran Telekomunikasi dapat diajukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan Non Penyelenggara Telekomunikasi.

Berikut adalah cara-cara penggunaan aplikasi e-telekomunikasi bagi Penyelenggara Telekomunikasi atau Non Penyelenggara Telekomunikasi untuk mengajukan permohonan Penomoran Telekomunikasi.

A. Panduan Registrasi Permohonan Penomoran Telekomunikasi

1. Masuk ke laman <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/landing>, kemudian klik Daftar, untuk mendaftarkan akun pada aplikasi e-Telekomunikasi



2. Lakukan pendaftaran akun pada halaman pendaftaran, kemudian klik Daftar.
 - a. Untuk penyelenggara telekomunikasi, pilih Jenis Pelaku Usaha Penyelenggara Telekomunikasi - Badan Hukum.
 - b. Untuk Instansi Pemerintah/Badan Hukum/BUMN non penyelenggara telekomunikasi, pilih Jenis Pelaku Usaha Non Penyelenggara Telekomunikasi – Penomoran.
 - c. Dokumen yang perlu untuk dipersiapkan:
 - 1) Data instansi:
 - File NIB versi OSS RBA (khusus penyelenggara telekomunikasi)

- NPWP Badan Hukum/Perusahaan
- Akta Terakhir Perusahaan/Dasar Hukum Pembentukan Instansi Pemerintah.

2) Data Penanggung Jawab:

- Surat Tugas Penunjukan PIC dari perusahaan
- KTP/Paspor Penanggung Jawab/PIC perizinan
- Kartu Pegawai/Surat Keterangan Bekerja di perusahaan

Selamat Datang Di Portal Perizinan Telekomunikasi
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

Pendaftaran Akun e-Licensing KOMINFO

Jenis Pelaku Usaha	<input type="text" value="Pilih Jenis Pelaku Usaha"/>
Nama Penanggung Jawab	<input type="text" value="Masukkan Nama Lengkap Anda"/>
Alamat e-Mail	<input type="text" value="Masukkan alamat e-Mail Anda"/>
Kata Sandi	<input type="text" value="Masukkan Kata Sandi"/>
Konfirmasi kata Sandi	<input type="text" value="Konfirmasi Kata Sandi Anda"/>

3. Login pada aplikasi dan lakukan Pendaftaran Data untuk Kelengkapan Data Instansi dan Kelengkapan Data Penanggung Jawab.

a. Untuk formulir Kelengkapan Data Instansi:

- 1) Bagi penyelenggara telekomunikasi penulisan nama instansi langsung dituliskan nama instansi, tanpa penulisan PT.
- 2) Bagi Instansi BUMN/Badan Hukum non penyelenggara telekomunikasi penulisan nama instansi langsung dituliskan lengkap dengan bentuk badan hukum instansi, seperti: "PT", "Yayasan", dsb.

3) Pastikan dokumen yang diunggah sesuai dengan nomor dokumen yang diinputkan (apabila input nomor Akta maka yang diunggah adalah dokumen akta perusahaan).

b. Isi form kelengkapan data penanggung jawab lalu klik 


4. Setelah melengkapi kelengkapan data instansi dan penanggung jawab, Tim Perizinan Komdigi akan melakukan verifikasi data. Pelaku usaha akan mendapatkan Notifikasi terkait persetujuan atau penolakan akun melalui email yang telah terdaftar pada saat registrasi akun.

B. Panduan Pengajuan Permohonan Penomoran Telekomunikasi

1. Masuk ke laman <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/landing>, kemudian login pada aplikasi dan masuk ke halaman **Dashboard** kemudian klik




dan pilih Nomor Baru.



2. Lakukan pengisian pada formulir permohonan nomor baru, kemudian klik





- Setelah mengirimkan permohonan Nomor Baru, Tim Penomoran Komdigi akan melakukan evaluasi terhadap permohonan. Pelaku usaha akan mendapatkan Notifikasi terkait persetujuan atau penolakan akun melalui email yang telah terdaftar pada saat registrasi akun.

Apabila permohonan disetujui, Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pengisian survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Integritas Pelayanan Publik melalui tautan yang dikirimkan pada email Pelaku Usaha. Surat Keputusan Penetapan Penomoran akan dikirimkan oleh sistem melalui email setelah pengisian survei selesai dilakukan, atau dapat dilihat pada aplikasi e-Telekomunikasi di menu Penomoran Telekomunikasi.

C. Panduan Pengajuan Permohonan Nomor Tambahan

- Masuk ke laman <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/landing>, kemudian login pada aplikasi dan masuk ke halaman Dashboard kemudian klik

Permohonan Penomoran 

dan pilih Nomor Tambahan.

Dokumen yang dipersiapkan:


- Laporan Penggunaan Penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Lampiran X PM Kominfo 5/2021 (dapat diunduh pada halaman formulir atau melalui tautan <https://komin fo/FormatLaporan>);

Laporan Penggunaan Penomoran Yang Pernah Ditetapkan*

Choose File No file chosen


Unduh Format Laporan Penggunaan Penomoran [Disini](#)

- b. Untuk permohonan tambahan penetapan kode akses Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) dilengkapi dengan surat resmi permintaan layanan dan kode akses dari calon Pengguna;
- c. Untuk permohonan tambahan penetapan kode akses konten pesan pendek premium (SMS Premium) dilengkapi dengan penjelasan singkat (*product brief*) layanan yang dimintakan penetapan kode akses



2. Lakukan pengisian pada formulir permohonan nomor tambahan, kemudian

klik [Kirim Permohonan](#)



- 3. Setelah mengirimkan permohonan Nomor Tambahan, Tim Penomoran Komdigi akan melakukan evaluasi terhadap permohonan. Pelaku usaha



akan mendapatkan Notifikasi terkait persetujuan atau penolakan akun melalui email yang telah terdaftar pada saat registrasi akun.

Apabila permohonan disetujui, Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pengisian survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Integritas Pelayanan Publik melalui tautan yang dikirimkan pada email Pelaku Usaha. Surat Keputusan Penetapan Penomoran akan dikirimkan oleh sistem melalui email setelah pengisian survei selesai dilakukan, atau dapat dilihat pada aplikasi e-Telekomunikasi di menu **Penomoran Telekomunikasi**.

D. Panduan Pengajuan Permohonan Perubahan Penomoran

1. Masuk ke laman <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/landing>, kemudian login pada aplikasi dan masuk ke halaman Dashboard kemudian klik

Permohonan Penomoran

dan pilih Perubahan Penetapan.

Dokumen yang harus dipersiapkan:


- a. Untuk permohonan perubahan nama atau alamat:


- 1) SK Penetapan Penomoran;
- 2) Dokumen Perizinan sebelum dan sesudah dilakukan perubahan nama badan hukum dan/atau perubahan alamat bagi Pelaku Usaha, antara lain:
- 3) NIB dan Sertifikat yang terverifikasi (untuk perizinan berusaha dengan resiko MENENGAH TINGGI);
- 4) NIB, KBLI dan jenis layanan yang sesuai (untuk perizinan berusaha dengan resiko TINGGI);
- 5) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi (untuk penyelenggara eksisting).


- b. Untuk permohonan perubahan ketentuan peraturan perundangundangan:

- 1) SK Penetapan Penomoran;
- 2) Dokumen Perizinan sebelum dan sesudah dilakukan perubahan nama badan hukum dan/atau perubahan alamat bagi Pelaku Usaha, antara lain:

- 3) NIB dan Sertifikat yang terverifikasi (untuk perizinan berusaha dengan resiko MENENGAH TINGGI);
- 4) NIB, KBLI dan jenis layanan yang sesuai (untuk perizinan berusaha dengan resiko TINGGI);
- 5) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi (untuk penyelenggara eksisting).
- 6) Referensi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang ditetapkan.




2. Lakukan pengisian pada formulir permohonan perubahan penetapan, kemudian klik 




3. Setelah mengirimkan permohonan Perubahan Penetapan Penomoran, Tim Penomoran Komdigi akan melakukan evaluasi terhadap permohonan. Pelaku

usaha akan mendapatkan Notifikasi terkait persetujuan atau penolakan akun melalui email yang telah terdaftar pada saat registrasi akun. Apabila permohonan disetujui, Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pengisian survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Integritas Pelayanan Publik melalui tautan yang dikirimkan pada email Pelaku Usaha. Surat Keputusan Penetapan Penomoran akan dikirimkan oleh sistem melalui email setelah pengisian survei selesai dilakukan, atau dapat dilihat pada aplikasi e-Telekomunikasi di menu **Penomoran Telekomunikasi**.

E. Panduan Pengajuan Permohonan Pengembalian Penomoran

1. Masuk ke laman <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/landing> , kemudian login pada aplikasi dan masuk ke halaman **Dashboard** kemudian klik  dan pilih **Pengembalian Nomor**.

Dokumen yang harus disiapkan yaitu SK Penetapan Penomoran, namun apabila tidak ada, pemohon harus membuat Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Penetapan Penomoran Telekomunikasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Template dokumen dapat diunduh pada halaman formulir.





Kelengkapan dan Pernyataan

SK Penetapan Penomoran*

No file chosen

Jika tidak memiliki SK Penetapan Penomoran, harap unggah Surat pernyataan. Unduh format surat [Disini](#)

2. Lakukan pengisian pada formulir permohonan pengembalian nomor, kemudian klik 




- Setelah mengirimkan permohonan Pengembalian Penomoran, Tim Penomoran Komdigi akan melakukan evaluasi terhadap permohonan. Pelaku usaha akan mendapatkan Notifikasi terkait persetujuan atau penolakan akun melalui email yang telah terdaftar pada saat registrasi akun. SK Pencabutan Penetapan Penomoran akan dikirimkan oleh sistem melalui email atau dapat dilihat pada aplikasi e-Telekomunikasi di menu **Penomoran Telekomunikasi**.

4.1.5 Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Uji Laik Operasi)

Permohonan Uji Laik Operasi (ULO) hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha atau badan usaha yang telah melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap serta sudah mendapat *approval* dari Tim Perizinan Komdigi.

Berikut adalah cara-cara penggunaan aplikasi e-telekomunikasi bagi pelaku usaha atau badan Usaha untuk mengajukan permohonan Uji Laik Operasi.

Permohonan Uji Laik Operasi




Pada halaman *dashboard* e-telekomunikasi klik menu Permohonan Uji Laik Operasi.

Pada menu permohonan Uji laik operasi klik pengajuan baru.

Pada halaman sisi kanan *dashboard* klik pengajuan ULO.



Input tanggal permohonan pelaksanaan ULO, dan *Upload* surat permohonan Uji Laik Operasi lalu klik **Kirim Permohonan**.





PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM

E-TELEKOMUNIKASI.KOMDIGI.GO.ID

Permohonan Izin Penyelenggaraan

Telekomunikasi Khusus Untuk

Keperluan Instansi Pemerintah



DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	3
1.1	Dasar Hukum	3
1.2	Gambaran Umum Aplikasi	3
2	GAMBARAN APLIKASI	3
2.1	Persyaratan Perangkat Keras dan Lunak	3
3	CARA MENGAKSES APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI	3
3.1	Bagaimana Cara Mengakses Aplikasi	3
4	CARA PENGGUNAAN APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI	3
A.	Panduan Registrasi Untuk Instansi Pemerintah	4
B.	Panduan Submit Kelengkapan Data Intansi	5
C.	Panduan Submit Kelengkapan Data Penanggung Jawab	5
D.	Panduan Mengajukan Permohonan Izin Prinsip	5
E.	Panduan Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip	6
F.	Panduan Mengajukan Permohonan Uji Laik Operasi dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi	7
G.	Panduan Melakukan Perbaikan Pada Permohonan Perizinan	9
H.	Panduan Melakukan Pemilihan Jadwal Uji Laik Operasi	10



1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

- Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- Peraturan Menteri yang mengatur teknis penyelenggaraan telekomunikasi
- PM Kominfo 12/2018 (Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus)

1.2 Gambaran Umum Aplikasi

Pelaku usaha dapat melakukan permohonan perizinan telekomunikasi pada aplikasi e-telekomunikasi.

Cara Mengakses Aplikasi E-telekomunikasi merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana pelaku usaha atau admin mengakses E-telekomunikasi.

Cara Penggunaan Aplikasi E-telekomunikasi merupakan bagian yang menyediakan deskripsi yang mendetail dari penggunaan aplikasi E-telekomunikasi.

2 GAMBARAN APLIKASI

2.1 Persyaratan Perangkat Keras dan Lunak

Memerlukan sebuah PC atau Laptop untuk mengakses dan menggunakan fitur pada aplikasi E-Telekomunikasi, Anda membutuhkan koneksi internet pada PC atau Laptop.

3 CARA MENGAKSES APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI

3.1 Bagaimana Cara Mengakses Aplikasi


Aplikasi dapat di akses melalui link: <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/login>

4 CARA PENGGUNAAN APLIKASI E-TELEKOMUNIKASI


Cara Penggunaan Website E-Telekomunikasi (Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah)

Berikut adalah cara-cara penggunaan aplikasi e-telekomunikasi untuk perizinan telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah.

A. Panduan Registrasi Untuk Instansi Pemerintah




Langkah pertama adalah dengan memasukan alamat situs web: <https://e-telekomunikasi.komdigi.go.id/login> Lalu klik registrasi untuk mendaftarkan akun pada aplikasi e- telekomunikasi.



Langkah kedua adalah memilih jenis pelaku usaha (**Telekomunikasi Khusus – Instansi Pemerintah**) dan mengisi form pendaftaran lalu klik **Daftar**




Langkah ketiga adalah setelah kembali ke halaman Login, kemudian pelaku usaha login menggunakan email dan password sesuai yang didaftarkan pada langkah kedua.




Setelah berhasil login pelaku usaha akan masuk ke halaman *dashboard*. Pada tahapan ini pengajuan permohonan perizinan belum dapat dilakukan sebelum *submit* kelengkapan data instansi dan penanggung jawab.

B. Panduan Submit Kelengkapan Data Intansi




Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Instansi.



Isi form kelengkapan data instansi lalu klik button **Kirim Pendaftaran**




C. Panduan Submit Kelengkapan Data Penanggung Jawab



Klik menu Kelengkapan Data, kemudian pilih halaman kelengkapan data Penanggung Jawab.



Isi form kelengkapan data penanggung jawab lalu klik button **Kirim Pendaftaran**.




Setelah submit kelengkapan data instansi dan penanggung jawab dilakukan, petugas Komdigi akan melakukan verifikasi data. Persetujuan atau penolakan akun akan di infokan melalui email yang didaftarkan pada proses registrasi awal.

D. Panduan Mengajukan Permohonan Izin Prinsip

Instansi Pemerintah dapat mengajukan permohonan baru setelah akun Instansi Pemerintah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari petugas Komdigi. Berikut adalah Langkah – Langkah untuk mengajukan permohonan perizinan baru.




Pada sidebar kanan website klik tambah data permohonan.




Memilih:

- Jenis layanan: Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan untuk Instansi Pemerintah.

Lalu klik button buat permohonan baru.



Pada halaman sisi kanan dashboard klik icon menu kemudian pilih **pemenuhan persyaratan**.



Isi secara lengkap form pemenuhan persyaratan.

Klik Permohonan Persyaratan untuk mengirimkan permohonan perizinan.

Sebagai referensi beberapa dokumen sudah disediakan template dari Komdigi, template dapat diunduh dibawah menu upload dokumen.

Setelah Instansi Pemerintah melakukan submit dokumen persyaratan, Instansi Pemerintah akan menerima notifikasi progress pemrosesan dokumen dari Komdigi melalui email. Notifikasi tersebut diantaranya adalah detail petugas evaluator Komdigi, status dokumen, informasi perbaikan persyaratan, dan lain-lain.

E. Panduan Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip

Instansi Pemerintah dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip dalam hal SK Izin Prinsip akan habis masa berlakunya. Permohonan perpanjangan izin prinsip harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin prinsip untuk dilakukan evaluasi.



Pada halaman sisi kanan dashboard klik icon menu (izin prinsip di setuju) kemudian pilih **perpanjangan izin prinsip**.

Isi secara lengkap form perpanjangan izin prinsip.

Klik Permohonan Persyaratan untuk mengirimkan permohonan perizinan.

Setelah Instansi Pemerintah melakukan submit dokumen persyaratan, Instansi Pemerintah akan menerima notifikasi progress pemrosesan dokumen dari Komdigi melalui email. Notifikasi tersebut diantaranya adalah detail petugas evaluator Komdigi, status dokumen, informasi perbaikan persyaratan, dan lain- lain.

F. Panduan Mengajukan Permohonan Uji Laik Operasi dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi


Instansi Pemerintah hanya dapat mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan Izin Penyelenggaraan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin prinsip untuk dilakukan evaluasi.

Permohonan	Tanggal Permohonan	Status
TKI-202402260001 01902 - IZIN PENYELenggaraAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah	Senin, 26 Februari 2024	Izin Prinsip Sudah Dinyetujui
TKI-202402260002 01902 - IZIN PENYELenggaraAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah	Senin, 26 Februari 2024	Izin Prinsip Ditolak
TKI-202402260003 01902 - IZIN PENYELenggaraAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah	Senin, 26 Februari 2024	Pengajuan Uji Laik Operasi Pengajuan Perbaikan Izin Prinsip Riwayat Permohonan Perubahan Komitmen

Pada halaman sisi kanan dashboard klik icon menu (izin prinsip disetujui) kemudian pilih pengajuan Uji Laik Operasi.

Permohonan	Tanggal Permohonan	Status
TKI-202402260004 01902 - IZIN PENYELenggaraAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH Uji Laik Operasi & Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah	Senin, 26 Februari 2024	Permohonan Baru Persyaratan Uji Laik Operasi
TKI-202402260001 01902 - IZIN PENYELenggaraAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah	Senin, 26 Februari 2024	Izin Prinsip Sudah Dinyetujui
TKI-202402260002 01902 - IZIN PENYELenggaraAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah	Senin, 26 Februari 2024	Izin Prinsip Ditolak
TKI-202402260003 01902 - IZIN PENYELenggaraAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH	Senin, 26 Februari 2024	Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip

Pada halaman sisi kanan dashboard klik icon menu (permohonan baru persyaratan uji laik operasi) kemudian pilih pemenuhan persyaratan.



Isi secara lengkap form pemenuhan persyaratan. Klik Permohonan Persyaratan untuk mengirimkan permohonan perizinan.

Sebagai referensi beberapa dokumen sudah disediakan template dari Komdigi, template dapat diunduh dibawah menu upload dokumen.

Setelah Instansi Pemerintah melakukan submit dokumen persyaratan, Instansi Pemerintah akan menerima notifikasi progress pemrosesan dokumen dari Komdigi melalui email. Notifikasi tersebut diantaranya adalah detail petugas evaluator Komdigi, status dokumen, informasi perbaikan persyaratan, dan lain-lain.

Panduan Mengisi Daftar Perangkat

Berdasarkan sertifikasi, perangkat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Perangkat yang perlu sertifikasi dari Komdigi

Contoh: HT, Base Station, Mobile Unit, repeater dan lain-lain.

Centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”.

Isikan nomor sertifikat pada kolom “ No Sert if ikat Perangkat ” dan Upload sertifikat pada kolom “ Lam pir an Sert if ikasi Perangkat ”.

Button “Ve rifika si S e rtifikat ” Tidak perlu di Klik. Lengkapi data perangkat.

2. Perangkat tidak perlu sertifikasi dari Komdigi


Contoh: Perangkat Server, PC, Laptop, dan lain-lain.

Hilangkan centang pada pertanyaan “Apakah anda memiliki sertifikat perangkat?”


Isikan data perangkat secara lengkap.

Pelaku usaha hanya cukup mengisi 1 Data Alat/Perangkat dari setiap jenis perangkat yang digunakan, Misalnya jika Pelaku Usaha pada konfigurasi hanya menggunakan 2 Jenis Perangkat HT sebanyak 10 buah dan Repeater sebanyak 2 buah, maka Data Alat/Perangkat cukup diinput 2 Data Alat/Perangkat yaitu HT dan Repeater. Pada bagian daftar serial numer diupload Serial Number dari keseluruhan 10 HT dan 2 Repeater tersebut. Pelaku usaha dapat menambah dan mengurangi daftar perangkat dengan klik pada button “Tambah Data Alat/Perangkat” dan “Hapus Data Tambahan”.


G. Panduan Melakukan Perbaikan Pada Permohonan Perizinan



Untuk melakukan perbaikan perizinan telekomunikasi khusus, Klik halaman perizinan berusaha, lalu **Klik halaman perbaikan persyaratan**



Pada halaman side kiri dashboard klik untuk perbaikan persyaratan




Pada halaman perbaikan persyaratan, perbaiki persyaratan sesuai dengan koreksi dari evaluator, lalu klik button kirim perbaikan.


H. Panduan Melakukan Pemilihan Jadwal Uji Laik Operasi

Permohonan Uji Laik Operasi (ULO) hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha atau Instansi Pemerintah yang telah melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap serta sudah mendapat *approval* dari Tim Perizinan Komdigi.

Berikut adalah cara-cara penggunaan aplikasi e-telekomunikasi bagi pelaku usaha atau Instansi Pemerintah untuk mengajukan permohonan Uji Laik Operasi.




Pada halaman *dashboard* e-telekomunikasi klik menu Permohonan Uji Laik Operasi.



Pada menu permohonan Uji laik operasi klik pengajuan baru.



Pada halaman sisi kanan *dashboard* klik pengajuan ULO.



Input tanggal permohonan pelaksanaan ULO, dan *Upload* surat permohonan Uji Laik Operasi lalu klik **Kirim Permohonan**.